PENGADILAN TINGGI PADANG

2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

(REVIU IKU)

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 54 KOTA PADANG - TLP. (0751) 23495 30554-34254

PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : W3.U/2/RPA/I/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Padang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3112/SEK/OT 01.1/12/ 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hasil Rapat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 4 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Padang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Padang,

Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum.
Nip. 195606201985031003

MATRIK IKU
SETELAH DIREVIU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan		
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • *Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ **100%** **Catatan :** • *Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\textbf{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\textbf{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}}$ **100%** **Catatan :** • *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*	Panitera	Laporan IKM
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • *Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak.*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu** / **Jumlah perkara pidana yang diputus** **100%** **Catatan :** • *Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **100%** **Catatan :** • *One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus* • *Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish*	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<u>SURAT PERNYATAAN</u>
NOMOR : W3.U/1.a/RPA/I/2022

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI PADANG

Bahwa kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang. Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks IKU ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang.

Bahwa kami telah berkomitmen untuk mengacu ke Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI, demi keseragaman dan menyesuaikan setiap indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan perbaikan/perubahan kembali pada indikator-indikator yaitu:

1. Pada point/nomor 3 yakni indikator kinerja: ***"Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan yaitu: Anak dan Tindak Pidana Korupsi"***, karena pada Aplikasi e-Sakip Komdanas yang dimaksud "Pidana Khusus" tersebut tidak dirinci klasifikasi perkaranya, maka dihapuskan rincian untuk klasifikasi perkara anak dan tindak pidana korupsi. Bahwa perkara pidana khusus tersebut dimaksudkan untuk perkara tipikor, sehingga tidak dimuat rinciannya lagi. Semula indikator kinerja: *"Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan yaitu: Anak dan Tindak Pidana Korupsi"*, menjadi *"Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan"*;
2. Pada point/nomor 6 yakni indikator kinerja: ***"Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu"***, karena pada Aplikasi e-Sakip Komdanas yang dimaksud "Pidana Khusus" tersebut tidak dirinci klasifikasi perkaranya, maka dihapuskan rincian untuk klasifikasi perkara anak dan tindak

pidana korupsi. Bahwa perkara pidana khusus tersebut dimaksudkan untuk perkara tipikor, sehingga tidak dimuat rinciannya lagi. Semula indikator kinerja: *"Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu yaitu: Anak dan Tindak Pidana Korupsi"*, menjadi *"Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu"*;

3. Pada point/nomor 11 yakni indikator kinerja: ***"Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus"***, karena indikator tersebut tidak terdapat pada Aplikasi e-Sakip Komdanas maka dihapuskan. Semula indikator kinerja berjumlah 12 menjadi 11 point/nomor;

Dengan telah direviunya indikator tersebut, maka Pengadilan Tinggi Padang akan melaksanakan dan menetapkan target-target sesuai dengan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Padang. IKU yang telah direviu ini akan diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang untuk periode 2020 – 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Padang.

Padang, 4 Januari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum.

Nip. 195606201985031003

MATRIK IKU SEBELUM DIREVIU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan, yaitu: • Tipikor • Anak	$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu, yaitu: • Tipikor • Anak	**Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu** / **Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi** / **Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan** **100%** **Catatan :** • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	**Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding** / **Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama** **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan IKM
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu** / **Jumlah perkara pidana yang diputus** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yaitu: • Anak • Tindak Pidana Korupsi yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\textbf{Jumlah perkara pidana yang diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ **100%** **Catatan :** • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN

PENGADILAN TINGGI PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/02 /SK/KP/ I /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

b. Bahwa untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Padang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP Pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2021.**

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas dan menyerahkan hasil kerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang paling lambat tanggal 28 Februari 2022;

Ketiga	:	Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2022;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Padang
PadaTanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
NIP. 19560620 198503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/02/KP/SK/I/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2021

Pembina	:	DR. H. Amril, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Padang
PenanggungJawab	:	H. Ade Komrudin, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Ketua Tim	:	H. Yulman, S.H., M.H – Hakim Tinggi
Koordinator Teknis	:	Rina Pertiwi, S.H., M.H Panitera
Koordinator Non Teknis	:	Hj. Yefni Delfitri, S.H., M.H Sekretaris
Mitra Kerja	:	1. Biro Perencanaan Dan Organisasi Mahkamah Agung RI 2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Anggota	:	1. Inrawaldi, S.H., M.H (Koordinator) 2. Budiman, S.H (Kabag Umum dan Keuangan) 3. Nilmawati, S.H., M.H (Panitera Muda Hukum); 4. Indra, S.H (Panitera Muda Pidana); 5. Indra Sakti, S.H (Panitera Muda Perdata); 6. Neldawati, S.H (Panitera Muda Khusus Tipikor); 7. Fitriadi Yursal, S.H (Kasub Rencana Program dan Anggaran); 8. Ayu Davmayanti, S.H (Kasub Kepegawaian dan TI); 9. Rengga Satria, S.Kom (Kasub Rumah Tangga dan Tata Usaha); 10. Novita Sari, S.Kom (Kasub Keuangan dan pelaporan); 11. Mai Fitri Yadi, S.Kom (Perencana) 12. Rika Maria Sarie, S.H 13. Arief Adrian, S.H., M.H 14. Syafriadi, S.H
Sekretariat		:Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;

Ditetapkan di: Padang
PadaTanggal : Januari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum
NIP. 19560620 198503 1 003

PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND.SUDIRMAN NO. 54 PADANG 25111

TELP. : (0751) 23495-30554-34254 FAX (0751) 34254

Email.info@pt-padang.go.id www.pt-padang.go.id

Nomor : W3.U/1/RPA/I/2022 Padang, 03Januari 2022

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP

Kepada Yth.,

1) Ketua Pengadilan Tinggi Padang
2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
3) Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang

Di –

Tempat

Dalam rangka Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Selasa / 04 Januari 2021
Pukul : 8.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama.
Acara : Rapat Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusunan SAKIP
Pengadilan Tinggi Padang

H. YULMAN, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Koordinator dan Anggota Area IV Pembangunan ZI;
2. Arsip;

NOTULEN

RAPAT PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN TINGGI PADANG

Pada hari ini, Selasa 04 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang yang dilasanakan di Ruang Sidang Utama Lt.II sebagaimana berikut:

I. Penanggung Jawab:

Bapak Yulman, S.H., M.H. selaku ketua tim.

II. Pelaksanaan:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 04Januari 2022
Pukul	: 08:30 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Lt.II Pengadilan Tinggi Padang
Agenda Rapat	: Rapat Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang

III. Peserta Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Yulman, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku ketua tim, yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Pembina, serta dihadiri tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang (Panitera dan Sekretaris, para Panitera Muda, para Kabag. dan Kasubbag, serta para Staf).

IV. Pembicara Rapat:

Ketua Tim SAKIP sekaligus membuka rapat Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Padang, kemudian Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan pembinaan yakni agar mempersiapkan segala hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan tersebut dan agar pengiriman dokumen-dokumen SAKIP dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Selanjutnya Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang memberikan petunjuk dan pembagian tugas kepada masing-masing bagian, baik teknis maupun non teknis.

V. Hasil Rapat:

a. Membagi tugas penyusunan SAKIP sesuai bidang masing masing terhadap Panitera Muda dan Kepala Subbagian.

b. Membahas reviu IKU yaitu:

Pada Tahun 2022 ini IKU perlu di reviu kembali, karena menyesuaikan dengan Indikator-indikator yang telah ada di dalam Aplikasi E-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI. Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain:

1. Mengenai perkara pidana khusus yang termasuk di dalam kategorinya;
2. Indikator-indikator yang telah diperbaiki menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Tinggi Padang yang telah dibuat dalam surat pernyataan pada Reviu IKU.
3. Penyesuaian dengan hasil Reviu IKU Mahkamah Agung pada Tahun 2021, selanjutnya IKU Pengadilan Tinggi Padang yang telah direviu akan ditetapkan kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dengan membuat Surat Penetapan Reviu IKU;

c. Mengenai IKU Tambahan pada tahun ini belum ada perubahan pada indikator-indikatornya, sehingga masih tetap sama dengan tahun lalu. Kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk menjadi pendukung pada tahun ini, sehingga diperlukan Surat Penetapan IKU Tambahan untuk Tahun 2022;

d. Membahas reviu RENSTRA Tahun 2020-2024

Pada Renstra tahun ini akan dilakukan penyesuaian dengan reviu IKU tahun 2022 yang telah dilakukan perbaikan tersebut diatas. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, maka perlu dilakukan perubahan pada perencanaan target-target terhadap indikator-indikatornya.

e. Membahas Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Aksi akan dilakukan dengan menyesuiakan dengan anggaran yang telah terdapat didalam RKAKL tahun 2022.

f. Merencanakan Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk saat ini akan disesuaikan dengan target-target yang terdapat pada Reviu Renstra tahun 2020-2024, terutama yang telah diperbaiki pada targetnya.

g. Penyesuian Rencana Kinerja Tahun 2022 dan menetapkan Kinerja Tahun 2022.

h. RKT 2021 dan PKT 2021 tetap berlaku yang lama.

i. Membahas LKJIP tahun 2021 terkait hal-hal yang diperlukan.
   Pengumpulan data-data yang diperlukan akan dilakukan dalam 3 (tiga) hari dari masing-masing Panmud dan Kasubbag, anatara lain;
   a. Laporan bulanan, triwulan,semester, tahun 2021 dari Panmud Hukum
   b. Laporan sisa perkara dan Salinan putusan pidana dari Panmud Pidana
   c. Laporan sisa perkara dan Salinan putusan pidana dari Panmud Perdata
   d. Laporan sisa perkara dan Salinan putusan pidana dari Panmud Tipikor
   e. Laporan realisasi anggaran tahun 2021 terkait DIPA 01 dan DIPA 03 dari Kasubbag Keuangan.

Kemudian rapat ditutup oleh Ketua Tim.

Demikianlah notulen ini dibuat sebagimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusunan SAKIP
Pengadilan Tinggi Padang

H. Yulman,S.H., M.H.

Notulis,

Mai Fitri Yadi, S.Kom

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TA 2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tempat : Ruang Sidang Lt . II Pengadilan Tinggi Padang

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Amril, S.H., M.Hum	
2	H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum	
3	H. Yulman, S.H.,M.H	
4	Inrawaldi, S.H.,M.H	
5	Rina Pertiwi, S.H.,M.H	
6	Hj. Yefni Delfitri, S.H.,M.H	
7	Budiman, S.H	
8	Nilmawati,S.H.,M.H	
9	Indra, S.H	
10	Indra Sakti, S.H	
11	Neldawati, S.H	
12	Fitriadi Yursal, S.H	
13	Ayu Darmayanti,S.H	
14	Rengga Satria, S.Kom	
15	Novita Sari, S.Kom	
16	Mai Fitri Yadi, S.Kom	

17	Rika Maria Sarie, S.H	
18	Arief Adrian, S.H.,M.H	
19	Syafriadi, S.H	
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Padang
Selaku Ketua Tim

Yulman, S.H.,M.H
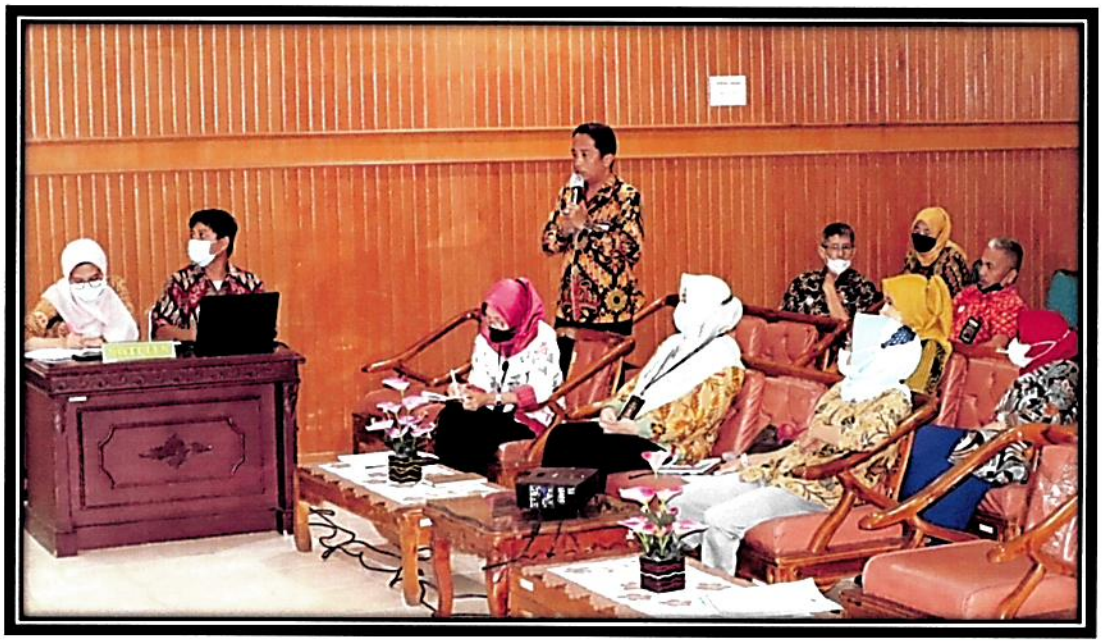
DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN SAKIP PENGADILAN TINGGI PADANG
SELASA, 04 JANUARI 2022